



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 2926-2940

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perkawinan Eksogami Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam (Studi Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi)

Ida Royani^{1✉}, Ramlah², Umar Yusuf³

^{1,2,3}Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN STS Jambi

Email: Idaroyani5544@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui: 1) Faktor yang mempengaruhi perkawinan eksogami di Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. 2) Konflik akibat dari perkawinan eksogami di Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. 3) Penerapan sekufu pada perkawinan eksogami di Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. 4) Tinjauan Hukum Keluarga Islam dalam Konsep perkawinan eksogami di Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan sifat penelitian ini deskriptif yaitu penelitian yang semata-mata menggambarkan keadaan suatu objek. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahaan data dengan triangulasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya sistem perkawinan eksogami di Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi adalah masyarakat yang majemuk, konflik yang terjadi akibat perkawinan eksogami disebabkan adanya perbedaan budaya dalam rumah tangga, penerapan sekufu sendiri di Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi bukan menjadi kewajiban hanya saja menjadi pedoman bagi pasangan, menurut perspektif hukum keluarga Islam perkawinan eksogami tidak ada dalil yang melarang selamat perkawinan itu sah menurut ketentuan hukum perkawinan Islam.

Kata Kunci: *Eksogami, Konflik, Sekufu, Hukum Keluarga Islam*

Abstract

This study aims to examine: 1) Factors influencing exogamous marriages in Simpang Limo Village, Jambi Luar Kota Subdistrict, Muaro Jambi District; 2) Conflicts arising from exogamous marriages in Simpang Limo Village, Jambi Luar Kota Subdistrict, Muaro Jambi District; 3) The application of *sekufu* in exogamous marriages in Simpang Limo Village, Jambi Luar Kota Subdistrict, Muaro Jambi District; 4) Islamic Family Law review of the concept of exogamous marriage in Simpang Limo Village, Jambi Luar Kota Subdistrict, Muaro Jambi District. This research is field research, meaning the data collection is conducted in the field. The nature of this research is descriptive, aimed at describing the condition of a particular object. The data sources are divided into two types: primary and secondary sources. Informants are essential objects in this research. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data validity is tested using triangulation. Data analysis is done through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings show that the factors influencing the occurrence of the exogamous marriage system in Simpang Limo Village, Jambi Luar Kota Subdistrict, Muaro Jambi District are a pluralistic society. The conflicts arising from exogamous marriages are due to cultural differences in the household. The application of *sekufu* in Simpang Limo Village, Jambi Luar Kota Subdistrict, Muaro Jambi District is not mandatory but serves as a guideline for the couples. From the perspective of Islamic family law, there is no prohibition on exogamous marriages as long as the marriage is valid according to Islamic marriage law provisions.

Keywords: *Exogamy, Conflict, Sekufu, Islamic Family Law*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bentuk ikatan antar pasangan yang dimaknai sebagai ikatan sakral (*Mitsaqan Ghalizal*) dan menjadi hal yang didambakan setiap orang (Ahmad dan Yuliatin, 2015: 18). Apapun masalahnya hubungan dalam perkawinan harus dipertahankan, termasuk dalam perkawinan yang mengabungkan antar suku yang berbeda. Perkawinan ini merupakan antar laki-laki dan perempuan yang berbeda kebangsaan atau kewarganegaraan, berbeda agama, serta berbeda suku. Tahapan untuk sampai pada gerbang pernikahan begitu banyak hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari aspek kesiapan fisik, psikis, ekonomi, agama, kemampuan dalam beradaptasi dan penyesuaian dengan keluarga masing-masing pasangan, terlebih lagi pernikahan itu mengabungkan budaya dan suku yang berbeda-beda, maka Islam memberikan pedoman dalam keterkaitan ini dengan konsep sekufu. Agar pelaksanaan pernikahan itu dapat dicapai sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai (Mujib, 2004: 152).

KUHPerdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan, perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan hukum perdata, maksudnya adalah

perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan oleh karena itu dimungkinkan perkawinan *extrimis*. Sebaliknya pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan lahir batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami istri. Disebutkan asas-asas dalam hukum keluarga adalah amanah, kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak dan kemitraan.

Tujuan dari keseimbangan dan keserasian dalam hubungan antara calon suami dan istri agar masing-masing tidak merasa berat untuk melakukan pernikahan, sehingga tidak dinafikan bahwa taraf sekufu, merupakan salah satu faktor tercapainya kebahagiaan hidup suami istri dan bisa menjamin keselamatan bahtera rumah tangga dari kegagalan. Pada asupan prakteknya dilapangan penerapan konsep kafa'ah pada masyarakat Indonesia lebih relatif, karena dasar dan pedoman peninjauan bukan berdasarkan hukum Islam, namun lebih condong kepada hukum adat yang ada pada masyarakat setempat (Samin dan Aroeng, 2010: 54).

Perkawinan antar suku sangat rentan terjadinya konflik karena di dalam perkawinan antar suku terdapat perbedaan yang mudah menimbulkan konflik, seperti latar belakang budaya antar pasangan yang berbeda suku. Dampak dari perbedaan suku antar pasangan mudah menimbulkan persoalan interaksi seperti pemahaman peran, adat dan tradisi seorang suami dan istri diantara kedua belah pihak yang telah terjalin dalam ikatan perkawinan. Banyak pasangan dengan berbeda suku ini lebih cenderung menampilkan budaya khas masing-masing. Dalam suatu perkawinan terkadang apa yang diharapkan oleh masing-masing individu tidak sesuai dengan kenyataan setelah individu tersebut menjalani bahtera rumah tangga, perkawinan menuntut adanya perubahan gaya hidup, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri, ketidakmampuan untuk melakukan tuntutan-tuntutan tersebut tidak jarang melahirkan pertentangan dan perselisihan.

Pertentangan dan perselisihan dan konflik dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu keniscayaan yang harus dihadapi, hal ini dikarenakan sesuatu yang kadang tidak dapat dihindari, tetapi harus dihadapi. Sebab dari perkawinan terdapat penyatuan dua pribadi yang membawa sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda. Bahwa salah satu penyebab konflik

adalah karena adanya miskomunikasi antara kedua belah pihak yang terjalin dalam ikatan perkawinan, miskomunikasi terjadi antara lain karena adanya perbedaan adat dan tradisi, seseorang akan mengalami *culture shock* atau kejutan budaya dimana ia memasuki suatu kehidupan baru dengan budaya yang berbeda.

Seperti halnya di Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi perkawinan berbeda suku pun sering terjadi. Dikarenakan banyak pendatang dari berbagai daerah di Indonesia yang mendiami Desa Simpang Limo dan terjadinya pencampuran budaya akibat adanya perkawinan, sehingga menimbulkan adanya pernikahan beda suku dan budaya. Menurut Rusli salah satu masyarakat yang melakukan pernikahan beda suku mengatakan bahwa ketika kemejemukan yang terjadi di masyarakat itu digambarkan dalam ikatan pernikahan tak jarang sering muncul suatu rasa kedaerahan yang membanggakan sukunya sendiri yang sering disebut primodialisme, hal ini menumbuhkan rasa kedaerahan yang tinggi yang dimiliki oleh masing-masing suku dan ada juga yang merendahkan salah satu suku dan membanggakan sukunya.

Fenomena perkawinan eksogami yang terjadi di Desa Simpang Limo berbeda dengan daerah lain di Indonesia, perbedaan itu ditandai dengan tidak adanya keterkaitan adat dalam pelaksanaan perkawinan eksogami melainkan terjadi karena atas dasar masyarakatnya yang majemuk sehingga terjadinya interaksi yang mengakibatkan terjadinya perkawinan. Masyarakat di Desa Simpang Limo tidak hanya dihuni oleh Masyarakat asli desa tersebut melainkan dihuni juga oleh Masyarakat pendatang, kehadiran pendatang disebabkan salah satunya dikarenakan berdirinya pabrik di wilayah ini, yang membuat Masyarakat di daerah lain berbondong-bondong untuk bekerja di pabrik yang berdiri di wilayah Desa Simpang Limo.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat mempertahankan hidupnya selain membutuhkan makanan, rumah, pakaian dan juga ingin mempunyai keturunan yaitu dengan suatu tali pernikahan sudah menjadi kodratnya bahwa antara seorang perempuan dan laki-laki mempunyai keinginan untuk hidup bersama dan membina rumah tangga yaitu dengan melangsungkan perkawinan, selain perbedaan agama dan adat, perkawinan juga dapat terjadi di antara pasangan yang berbeda suku. Pencampuran antar masyarakat asli dan pendatang membentuk pola interaksi sosial akibat dari fenomena sosial ini adalah terjadinya perkawinan eksogami di Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Para pasangan yang melakukan menikah dengan berbeda suku harus bisa menyesuaikan dengan berbagai cara, baik dengan cara meniru sehingga dapat menyesuaikan persepsi ataupun

mengadopsi sebagian nilai-nilai supaya bisa diterima, mungkin dengan cara saling belajar satu sama lain sehingga dapat memahami perbedaan adat dan tradisi pasangan masing-masing dan dapat menerima adat dan tradisi tersebut dengan perbedaan, tentu pasangan yang memiliki perbedaan suku ini dapat memiliki sikap, nilai yang berbeda, walaupun seharusnya dapat memberi keuntungan juga bagi pasangan yang menikah berbeda suku itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis sosiologis, secara dasar penelitian ini merujuk pada kepada penelitian asas-asas Hukum Keluarga Islam, pada akhirnya penelitian ini ditujukan untuk dapat memahami kajian sosiologis terhadap perkawinan eksogami di Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, dalam penelitian yuridis sosiologis, suatu hukum tidak dipandang sebagai gejala normative yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pranata social yang dikaitkan variable-variabel social lainnya. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara teknik pengumpulan data dengan trainggulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi* (Baso, 2016: 12).

Metode penelitian kualitatif sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Filsafat postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigm interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Metode ini disebut juga aebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Baso, 2016: 18). Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa batasan yang tegas dalam penelitian kualitatif lapangan dapat dilihat dari sisi sumber data, analisis data, makna sebuah data yang diperoleh, mengutamakan data langsung dari lapangan dengan lebih mengutamakan observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi, pendapat informen lebih diutamakan daripada pendapat peneliti sendiri, kasus yang bertentangan dirivikasi sebagai temuan baru (Mukhtar, 2007: 19-20). Karena dengan tiga instrument pengumpulan data ini, maka peneliti dapat melaksanakan penelitian secara kualitatif dan

dapat menuntaskan penelitian secara maksimal.

Selain menggunakan pendekatan observasi dan wawancara, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi pustaka. Dalam hal ini penulis mengkaji kebiasaan masyarakat yang ditinjau dari kaidah fikih *al Adah al Muhakkamah*. Kaidah Asasiyah tentang *al-'adah al-Muhakkamah. Qawaidul fihiyah* (kaidah-kaidah fiqh) adalah suatu hukum *kully* (menyeluruh) yang mencakup semua bagian-bagiannya. Qawa'id fihiyah mempunyai beberapa kaidah, salah satu kaidah fiqh yaitu *al-'adah al-muhakkamah* (adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum) yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqh diharapkan dalam penelitian ini dapat menjadi titik temu dari masalah-masalah hukum Islam yang berkembang di Masyarakat, serta lebih arif di dalam menerapkan Hukum Islam dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan. Selain itu juga akan lebih mudah mencari solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Eksogami di Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Indonesia dihuni oleh berbagai suku bangsa yang mendiaminya, tak heran Indonesia berdiri di atas kemajemukan yang menjadi bentuk keanekaragaman masyarakat dan budaya. Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, menjadi potret kecil kemajemukan suku bangsa di Indonesia, wilayah ini berdiri sebuah pabrik besar yang bergerak di bidang manufaktur plywood dan laminated veneer lumber, sehingga masyarakat dari berbagai daerah maupun luar Provinsi Jambi mengantungkan hidup dengan bekerja di pabrik tersebut. Kehadiran warga luar yang masuk ke wilayah Desa Simpang Limo menjadikan masyarakat desa ini secara sosial dinamakan sebagai heterogenitas. Perbedaan budaya, sosial, biologis ataupun perbedaan lainnya di Desa Simpang Limo menjadi asimilasi budaya baru, termasuk sistem perkawinan di Desa Simpang Limo yang menganut sistem perkawinan Eksogami, disamping pengaruh yang dibawa pendatang ke wilayah ini, secara adat istiadat Desa Simpang Limo juga tidak ada aturan yang mengatur masyarakat untuk melakukan perkawinan antar suku atau yang dikenal dengan endogami.

Disamping itu juga masyarakat Desa Simpang Limo dalam mempertahankan identitas budaya asli memegang prinsip *Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung* adanya perkawinan dengan sistem eksogami tidak boleh meninggalkan adat istiadat yang sudah ada di Desa Simpang Limo, dan sebaliknya masyarakat Desa Simpang Limo menerima keniscayaan bahwa kemejemukan itu akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, sehingga keniscayaan ini tidak bisa dihindari akan tetapi diterima sebagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Asimilasi budaya juga akan lahir dari kemejemukan yang terjadi, menjadikan Indonesia Negara yang menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika.

Adat adalah aturan yang lazim dituntut sejak dahulu, turun temurun atau kebiasaan, adat istiadat hukum tidak tertulis, peraturan yang berlaku di daerah setempat, biasanya peraturan ini tercipta atas kesepakatan warga setempat dan telah disetujui bersama dan merupakan warisan nenek moyang yang telah turun temurun, sedangkan sanksi adat adalah hukuman yang memaksa seseorang untuk mentaati apa-apa yang sudah ditentukan dari aturan yang lazim dari dahulu kalanya yang bersifat turun temurun.

Indonesia adalah Negara yang majemuk, banyak di dalamnya dihuni suku bangsa yang berbeda-beda dan mempunyai adat tersendiri dalam hal perkawinan. dalam sistem adat ada jenis sistem perkawinan yaitu:

- a. Eksogami
- b. Endogami
- c. Eleutrogami

Eksogami yang memiliki arti pernikahan dengan berbeda suku atau bisa disebut juga larangan perkawinan antara pria dan wanita yang masih dalam satu suku yang sama, pria tersebut haruslah menikah wanita diluar marga atau sukunya (klen patrilineal). Endogami kebalikan dari Eksogami yaitu pernikahan yang dilakukan dengan satu suku yang sama atau pria dan wanita harus menikah dengan pasangan yang memiliki marga atau suku yang sama. Ketiga adalah Eleutrogami, yaitu pria tidak diharuskan ataupun dilarang untuk menikah dengan wanita baik dalam satu suku ataupun berbeda suku, tentunya dengan batas-batas yang sudah ada dalam Undang-Undang yang ada serta batasan dari hukum Islam itu sendiri. Sistem perkawinan adat di Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota menganut sistem Eleutrogami.

Perkawinan adat mempunyai arti aturan yang biasa dilakukan di daerah tertentu, aturan itu berkaitan dengan bentuk-bentuk perkawinan di Indonesia, perkawinan menurut hukum adat sendiri bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, pribadi bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat yang ada dan berkembang di masyarakat yang merupakan putusan masyarakat terlebih juga merupakan

keputusan kepala suku atau masyarakat yang berlawanan dengan putusan hakim bisa menjadi sengketa selama hal tersebut tidak menyelisihi keyakinan para warga suku atau rakyat, selaras dan senada dengan kesadaran itu dapat ditoleransi atau diterima.

Penerapan perkawinan Eleutrogami yang mana pria atau wanita bebas memilih pasangan berasal dari suku mana saja, sudah ada sejak lama di Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota. Hal itu disebabkan karena memang adat di desa ini tidak ada memerintah atau melarang perkawinan sesuku ataupun tidak sesuku. Segala aturan yang mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari adalah aturan yang dibuat dan disepakati bersama oleh masyarakat dan itulah disebut adat (Utumo, 2016: 141-141). Masyarakat Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota memakai aturan hukum yang dipakai, yaitu agama, pemerintah dan adat. Ketiga aturan tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat Desa Simpang Limo. Kegunaan ketiga unsur itu dibutuhkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya, agama dibutuhkan untuk mengatur hidup di dunia dan menuju jalan ke akhirat, adat dibutuhkan untuk melaksanakan ajaran agama tersebut, sedangkan Undang-Undang atau pemerintah diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan dalam menjalankan adat dan agama. Hal ini berarti masyarakat Desa Simpang Limo memiliki perangkat pimpinan yang lengkap serta perangkat aturan yang sempurna. Hukum agama memiliki posisi yang paling tinggi kedudukannya diantara hukum lainnya sebab hukum Islam berasal dari Tuhan yaitu Allah SWT, sedangkan hukum lainnya berasal dari manusia, artinya hukum tersebut hasil pemikiran dari manusia. Kemudian di samping memakai hukum agama Islam masyarakat Desa Simpang Limo juga memakai hukum pemerintah atau disebut dengan Undang-Undang, peraturan Pemerintah, Perda, Perdes dan Peraturan Pemerintah lainnya.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan eksogami di Desa Simpang Limo selain tidak ada larangan hukum yang mengatur akan hal itu, disebabkan juga faktor yang lain muncul dikarenakan pihak laki-laki dibebaskan untuk mengambil keputusan penuh untuk memilih dengan siapa mereka akan menikah, berbagai upaya dilakukan mulai dari meminta teman untuk dikenalkan sampai dengan mencari sendiri di akun media sosial pribadi miliknya begitu pun juga dilakukan oleh perempuan sehingga pertemuan hingga perkenalan yang berujung pada pernikahan sangat memungkinkan terjadi. Dalam kehidupan masyarakat sosial pada umumnya terbentuk karena adanya lapisan-lapisan sosial yang terdiri dari suku, ras, agama dan dinamika universalnya kebudayaan muncul ketika lapisan sosial itu terbentuk. Budaya merujuk pada kebiasaan yang seringkali menjadi kebiasaan suatu masyarakat dalam kesehariannya. Budaya menjadi penggerak utama untuk merasionalisasikan setiap kebiasaan masyarakat, adanya intervensi budaya menjadikan

masyarakat lebih memahami dan mendalami kehidupannya masing-masing. Sehingga terciptanya budaya dalam sistem perkawinan di setiap daerah berbeda-beda, sistem Eleutrogami itulah yang dipakai masyarakat Desa Simpang Limo.

Masyarakat Desa Simpang Limo memiliki berbagai alasan untuk menikah dengan pasangan dari suku yang berbeda. Salah satu faktor utama adalah ketertarikan fisik. Penampilan fisik yang menarik dapat menjadi daya tarik bagi seseorang untuk memilih pasangan hidup, termasuk dalam pernikahan antar suku. Selain itu, ada keinginan untuk memperbaiki keturunan yang dianggap lebih baik, baik secara fisik maupun karakter, dengan menikahi pasangan yang berasal dari suku lain. Ketertarikan ini menjadi pemicu utama terjadinya pernikahan eksogami di desa tersebut.

Faktor lainnya adalah kesamaan sosial dan ekonomi. Status sosial dan kondisi ekonomi sering menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Beberapa keluarga cenderung memilih pasangan dengan tingkat ekonomi yang mapan, sementara yang lain merasa lebih nyaman dengan pasangan yang memiliki status sosial dan ekonomi setara untuk menghindari potensi ketimpangan dalam hubungan. Selain itu, pandangan tentang perbaikan keturunan juga berperan, misalnya pandangan bahwa keturunan dari perpaduan dua budaya yang berbeda, seperti suku Melayu dan suku Jawa, dapat menghasilkan anak-anak yang memiliki karakteristik unggul dari kedua budaya tersebut.

Faktor agama, pekerjaan, dan tempat tinggal juga menjadi pendorong terjadinya pernikahan eksogami. Kesamaan agama sering menjadi pengikat dalam masyarakat multietnis, karena memberikan keselarasan nilai-nilai dalam kehidupan rumah tangga. Kesamaan pekerjaan dan ekonomi menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan interaksi lebih intens, sedangkan jarak tempat tinggal yang dekat memudahkan komunikasi dan hubungan sosial. Di Desa Simpang Limo, kedekatan tempat tinggal mendukung terciptanya hubungan yang lebih erat di antara masyarakat, sehingga peluang untuk menikah dengan pasangan dari suku lain semakin besar.

Masyarakat Desa Simpang Limo memiliki berbagai alasan untuk menikah dengan pasangan dari suku yang berbeda. Ketertarikan fisik menjadi salah satu faktor utama. Penampilan fisik yang menarik sering kali menjadi daya tarik awal dalam memilih pasangan, baik dalam pernikahan sesuku maupun antar suku. Selain itu, ada keinginan untuk memperbaiki keturunan, baik secara fisik maupun karakter. Pandangan bahwa pernikahan antar suku dapat menghasilkan keturunan yang unggul, baik dari segi genetik maupun sosial, mendorong masyarakat untuk memilih pasangan dari suku yang berbeda.

Kesamaan sosial dan ekonomi juga berperan besar dalam mendukung pernikahan eksogami. Status sosial dan kondisi ekonomi sering kali menjadi pertimbangan penting.

Beberapa keluarga lebih memilih pasangan dengan ekonomi yang mapan, sementara yang lain merasa lebih nyaman dengan pasangan yang memiliki status sosial setara untuk menghindari ketimpangan dalam hubungan. Selain itu, perpaduan dua budaya yang berbeda, seperti suku Melayu dan Jawa, sering dianggap menguntungkan, karena menggabungkan karakteristik positif dari kedua budaya, seperti etos kerja tinggi dari suku Jawa dan kemampuan memasak dari suku Melayu.

Faktor agama, pekerjaan, dan tempat tinggal turut memengaruhi pernikahan eksogami di Desa Simpang Limo. Kesamaan agama sering menjadi pengikat kuat yang menyatukan pasangan dari latar belakang budaya yang berbeda. Kesamaan pekerjaan dan ekonomi menciptakan lingkungan yang memungkinkan interaksi lebih intens di antara masyarakat, sedangkan jarak tempat tinggal yang dekat memudahkan hubungan sosial. Di desa ini, interaksi yang erat antarwarga, baik pribumi maupun pendatang, memperbesar peluang terjadinya pernikahan antar suku.

Namun, meskipun kebebasan dalam memilih pasangan dari berbagai suku terbuka luas, persiapan yang matang tetap menjadi kunci keberhasilan pernikahan. Kesiapan fisik, mental, dan materi menjadi hal utama yang harus dipenuhi. Selain itu, kematangan emosi dan bekal ilmu terkait kehidupan rumah tangga sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hubungan. Menikah bukan hanya tentang cinta atau ketertarikan fisik, tetapi juga komitmen untuk menjalani kehidupan bersama sesuai dengan tuntunan agama dan tujuan pernikahan. Dengan persiapan yang baik, pernikahan eksogami tidak hanya menjadi sumber kebahagiaan pasangan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi keluarga besar dan masyarakat.

Konflik yang Terjadi Akibat Pernikahan Eksogami di Desa Simpang Limo Kabupaten Muaro Jambi

Pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah dan rahmah sesuai apa yang menjadi ketentuan yang ada di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perspektif Islam menyebutkan bahwa perkawinan sebagai suatu perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perjalanan cinta seseorang mengalami fase yang berbeda-beda menjalankan takdir sekrenio Tuhan, terhadap akan hal ini kehadiran cinta membentuk suatu proses yang masing-masing dapat diusahakan setiap individu. Perkawinan eksogami merupakan salah satu bentuk hadirnya cinta kepada setiap individu tidak mengenal sendi-sendi yang membatasi cinta itu sendiri. Perkawinan eksogami memberikan ruang kepada setiap individu untuk dapat memilih pasangannya masing-

masing tanpa melihat latar belakang suku masing-masing. Fenomena perkawinan eksogami yang terjadi di Desa Simpang Limo menunjukkan bahwa eksistensi keberagaman budaya itu masih menjadi sesuatu kekayaan Bangsa Indonesia. Di dalam hukum adat perkawinan dimaknai sesuatu yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Hadikusuma, 1997: 28).

Adat Desa Simpang Limo tidak melarang adanya perkawinan beda suku, selama hal itu tidak bertabrakan dengan norma-norma yang berlaku di Desa Simpang Limo, seperti yang disampaikan Kepala Desa Simpang Limo yang mengatakan bahwa: *"Menikah pilihan setiap individu yang siap untuk menjalankannya, untuk memilih pasangan adat kami tidak ada mengatur akan hal itu, masyarakat bebas untuk memilih siapa yang akan dijadikan pasangan untuk melangsungkan pernikahan."*

Membicarakan faktor yang menjadikan sistem perkawinan eksogami yang terjadi di Desa Simpang Limo kembali lagi karena memang tidak adanya sekat-sekat yang membatasi pilihan pasangan untuk membentuk keluarga, masyarakat Desa Simpang Limo dikenal dengan tingkat pluralismenya yang besar, anugerah cinta yang diberikan tuhan kepada setiap hamba menjadikan perilaku jatuh cinta itu bisa terjadi kepada siapa saja. Membicarakan faktor yang menjadikan sistem perkawinan eksogami yang terjadi di Desa Simpang Limo kembali lagi karena memang tidak adanya sekat-sekat yang membatasi pilihan pasangan untuk membentuk keluarga, masyarakat Desa Simpang Limo dikenal dengan tingkat pluralismenya yang besar, anugerah cinta yang diberikan tuhan kepada setiap hamba menjadikan perilaku jatuh cinta itu bisa terjadi kepada siapa saja.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Syaifuddin, dkk., 2014: 181).

Komunikasi yang efektif dalam perkawinan eksogami sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga keharmonisan hubungan. Pasangan dari suku yang berbeda perlu mengedepankan sikap keterbukaan, seperti berdiskusi secara jujur, saling memahami, dan tidak menutupi rahasia untuk menciptakan kepercayaan dan mendukung satu sama lain. Empati juga menjadi kunci, di mana pasangan berupaya memahami perasaan dan pengalaman pasangannya serta menghormati realitas budaya masing-masing. Selain itu, memiliki perasaan positif terhadap pasangan, seperti saling menghargai, tidak curiga, dan menggunakan bahasa yang netral saat menghadapi masalah, turut memperkuat hubungan. Dukungan antar pasangan melalui komunikasi yang terbuka dan komitmen bersama, terutama dalam mendidik anak, menciptakan hubungan yang solid. Keseimbangan dalam komunikasi juga diperlukan, dengan mengakui kepentingan kedua belah pihak secara setara, sehingga terjalin hubungan yang saling menghargai, menghormati, dan menciptakan interaksi yang kondusif untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Konflik dalam perkawinan antarbudaya, seperti yang terjadi di Desa Simpang Limo, seringkali muncul akibat perbedaan bahasa, budaya, nilai, dan norma yang dianut oleh pasangan dari latar belakang suku yang berbeda, seperti Suku Melayu Jambi dan suku pendatang. Perbedaan ini dapat menyebabkan kesulitan komunikasi, kesalahpahaman, dan konflik, terutama dalam memahami pesan verbal dan nonverbal yang dipengaruhi oleh budaya masing-masing. Hambatan komunikasi ini memengaruhi hubungan interpersonal suami istri, di mana perbedaan aturan dan nilai budaya yang dibawa sejak kecil dapat mempersulit adaptasi serta meningkatkan potensi konflik. Namun, solusi seperti penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama dapat meminimalisir kesalahpahaman dan membangun interaksi yang lebih efektif. Selain itu, adaptasi budaya yang saling terbuka dan pemahaman terhadap kebiasaan pasangan dapat melahirkan budaya baru yang harmonis, menggabungkan unsur budaya kedua pihak. Meski pernikahan beda suku dapat memunculkan tantangan, dampak positifnya meliputi asimilasi dan akulturasi budaya baru, yang menjadi pegangan sosial dalam masyarakat. Untuk mempertahankan hubungan harmonis, diperlukan proses adaptasi berkelanjutan, pemahaman mendalam terhadap budaya pasangan, dan penerimaan nilai-nilai yang berbeda, sambil mengelola konflik secara konstruktif melalui pemahaman personal, sosial, dan budaya.

Penerapan Konsep Sekufu Pada Pernikahan Eksogami di Desa Masyarakat Desa Simpang Limo

Pernikahan dipandang sebagai ikatan sakral yang bertujuan membangun keluarga harmonis menuju kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di masyarakat Desa Simpang Limo, konsep ini menjadi pedoman, meskipun istilah kafa'ah—keserasian atau kesetaraan dalam pernikahan menurut Islam—belum banyak dikenal. Secara praktik, warga Desa Simpang Limo secara sadar maupun tidak telah menerapkan nilai-nilai kafa'ah dalam kehidupan mereka, terutama dalam konteks pernikahan eksogami atau perkawinan antar suku. Kafa'ah yang ditekankan masyarakat desa ini terutama pada aspek agama, di mana keshalihan calon pasangan menjadi prioritas utama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Selain agama, aspek ekonomi juga dipertimbangkan, dengan tujuan menjaga stabilitas keluarga dan menghindari konflik yang mungkin timbul akibat ketidakseimbangan ekonomi.

Dalam pernikahan eksogami di Desa Simpang Limo, perbedaan latar belakang budaya dianggap sebagai karunia Tuhan yang memperkaya kehidupan rumah tangga. Namun, kesetaraan dan saling pengertian menjadi fondasi penting bagi pasangan untuk menerima dan menghormati perbedaan tersebut tanpa mengurangi nilai keharmonisan. Prinsip kafa'ah tidak hanya mencakup kecocokan agama, tetapi juga tanggung jawab suami dalam mencari nafkah dan menjaga kesejahteraan keluarga. Masyarakat memahami bahwa keluarga yang harmonis akan membawa manfaat besar tidak hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan kafa'ah dalam pernikahan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keluarga yang saling mencintai, mendukung, dan menjalani kehidupan dengan visi yang sama.

Tinjauan Hukum Keluarga Islam dalam pada perkawinan eksogami di Desa Simpang Limo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi

Pernikahan dipandang sebagai ikatan sakral yang bertujuan membangun keluarga harmonis menuju kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di masyarakat Desa Simpang Limo, konsep ini menjadi pedoman, meskipun istilah kafa'ah—keserasian atau kesetaraan dalam pernikahan menurut Islam—belum banyak dikenal. Secara praktik, warga Desa Simpang Limo secara sadar maupun tidak telah menerapkan nilai-nilai kafa'ah dalam kehidupan mereka, terutama dalam konteks pernikahan eksogami atau perkawinan antar suku. Kafa'ah yang ditekankan masyarakat desa ini terutama pada aspek agama, di mana keshalihan calon pasangan menjadi prioritas utama dalam mempertahankan

keharmonisan rumah tangga. Selain agama, aspek ekonomi juga dipertimbangkan, dengan tujuan menjaga stabilitas keluarga dan menghindari konflik yang mungkin timbul akibat ketidakseimbangan ekonomi.

Dalam pernikahan eksogami di Desa Simpang Limo, perbedaan latar belakang budaya dianggap sebagai karunia Tuhan yang memperkaya kehidupan rumah tangga. Namun, kesetaraan dan saling pengertian menjadi fondasi penting bagi pasangan untuk menerima dan menghormati perbedaan tersebut tanpa mengurangi nilai keharmonisan. Prinsip kafa'ah tidak hanya mencakup kecocokan agama, tetapi juga tanggung jawab suami dalam mencari nafkah dan menjaga kesejahteraan keluarga. Masyarakat memahami bahwa keluarga yang harmonis akan membawa manfaat besar tidak hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan kafa'ah dalam pernikahan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan keluarga yang saling mencintai, mendukung, dan menjalani kehidupan dengan visi yang sama.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan eksogami di Desa Simpang Limo terjadi karena adat setempat tidak menetapkan aturan atau larangan terkait sistem perkawinan tertentu. Masyarakat yang heterogen di desa ini mendorong terjadinya penyatuan budaya, termasuk pada pilihan menikah dengan pasangan dari suku yang berbeda. Namun, konflik yang muncul akibat pernikahan eksogami sering kali disebabkan oleh kurangnya komunikasi dalam menghadapi perbedaan, perbedaan kepribadian, pendirian, kepentingan individu, serta dampak dari perubahan sosial yang cepat. Dalam konteks Islam, masyarakat Desa Simpang Limo menerapkan konsep kafa'ah, terutama dari segi agama, sebagai rujukan utama sebelum melangsungkan pernikahan. Meskipun pernikahan eksogami dilakukan, keharmonisan yang dicapai dalam bentuk sakinah, mawaddah, dan rahmah sangat bergantung pada individu masing-masing dalam menjaga dan mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

Penelitian ini memberikan implikasi penting, yaitu memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor penyebab, konflik, penerapan kafa'ah, dan peran hukum keluarga dalam membentuk keharmonisan rumah tangga pada pernikahan eksogami. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat umum yang ingin memahami lebih lanjut tentang pernikahan eksogami, khususnya di Desa Simpang Limo. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pernikahan eksogami dapat dilaksanakan dengan baik

di tengah masyarakat yang heterogen, memberikan peluang untuk menyatukan perbedaan budaya dan menciptakan budaya baru yang mengarah pada hal-hal positif. Oleh karena itu, peran tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan masyarakat luas sangat penting dalam memaknai perbedaan sebagai anugerah yang memperkaya kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., & Yuliatin. (2015). *Hukum perkawinan umat Islam di Indonesia*. Depok: Lamping Publishing.
- Baso, R. (2016). *Penelitian hukum non-doktrinal*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hadikusuma, H. (1997). *Hukum perkawinan adat*. Bandung: Alumni.
- Mujib, A. (2004). *Risalah cinta meletakkan puja pada puji*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mukhtar. (2007). *Bimbingan skripsi, tesis, dan artikel ilmiah* (Cet. 1). Jambi: Sulthan Thaha Press.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Samin, S., & Aroeng, A. N. (2010). *Fikih III*. Makassar: Alaudin Press.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2014). *Hukum perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utumo, L. (2016). *Hukum adat*. Jakarta: Rajawali Pers.